

## IKHTISAR

Ati Nurhayati. *Proses Penyelesaian Perkara Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bandung.*

Jenis-jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung sangat beranekaragam. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama melalui beberapa prosedur, mulai dari pendaftaran sampai pada tahap persidangan. Pada proses persidangan, ada kalanya Tergugat tidak hadir, baik pada sidang pertama maupun sampai sidang pembacaan putusan. Dalam keadaan seperti ini, Majelis Hakim akan memutuskan secara verstek. Pengadilan Agama Bandung juga telah memutus perkara seperti ini, seperti putusan Nomor 241/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang Cerai Gugat dan putusan Nomor 253/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang Cerai Gugat. Putusan-putusan verstek seperti ini tetap membutuhkan pertimbangan hakim sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara verstek, dasar hukum mengenai verstek, serta pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim yang diterapkan dalam putusan verstek.

Landasan pemikiran ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Ketentuan ini dapat ditafsirkan menjadi tiga bentuk putusan verstek, yaitu putusan yang dikabulkan seluruhnya, putusan yang dikabulkan sebagian, dan putusan yang ditolak seluruhnya. Ketiga putusan tersebut memiliki pertimbangan masing-masing.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan yang tertuju pada masalah verstek di Pengadilan Agama Bandung. Kemudian data yang didapat dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara verstek di Pengadilan Agama Bandung sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara lain, dasar-dasar hukum dalam verstek adalah Pasal 124-129 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, serta hadis yang diriwayatkan Bukhary dan Muslim. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam perkara verstek adaah berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara verstek di Pengadilan Agama Bandung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Nomor 241/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang Cerai Gugat dan putusan Nomor 253/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang Cerai Gugat.